



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AMAR SOMBALATU Alias AMAR;**
Tempat Lahir : Buano;
Umur/Tgl.Lahir : 49 tahun/01 Juni 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan / : Indonesia;
Kewarganegaraan
Tempat Tinggal : Desa Buano, Kec. Huamual Belakang,
Kab. Seram Bagian Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : -;

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Februari 2019 dan kemudian ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019;
3. Penuntut, sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MUSLIMIN ABUBAKAR, S.H., ALFARIS LATURAKE, S.H., SAMUEL RIRY, S.H., M.H., dan JACOB WAKANO,S.H., Advokat Yayasan Pos Bantuan Hukum Indonesia Maluku-Perwakilan Piru, beralamat di Jalan Rijali Nomor 34, Kelurahan Karpan, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Drh tanggal 16 April 2019;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Drh



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Drh, tanggal 11 April 2019, tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Drh, tanggal 11 April 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak korban, Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AMAR SOMBALATU Alias AMAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Juncto Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan ke Dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AMAR SOMBALATU Alias AMAR** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang disampaikan dipersidangan secara tertulis tanggal 22 Mei

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa jujur dipersidangan mengakui dan menyesali perbuatannya, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa AMAR SOMBALATU Alias AMAR pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan lagi pada tahun 2012 sampai dengan pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Desember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Desa Buano Utara Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Hunipupu mengadili, telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan satu dengan yang lain, sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya yaitu terhadap Anak korban ARBIA HITIMALA Alias ARBIA yang pada saat kejadian masih berumur 16 (enam belas) tahun lahir pada tanggal 10 Oktober 2002 berdasarkan akta kelahiran dengan nomor : 8106-LT-25102016-0086 tanggal 25 Oktober 2016, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, kejadian pertama pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan lagi pada tahun 2012 bertempat di dalam sebuah kamar mandi di rumah Anak korban di Desa Buano Utara, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, berawal ketika saat Anak korban ARBIA HITIMALA hendak keluar dari kamar mandi, Terdakwa masuk kedalam kamar mandi dengan cara mendorong pintu kamar mandi dan menutupnya dari dalam, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban ARBIA HITIMALA, lalu Terdakwa menutup mulut Anak

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban ARBIA HITIMALA dengan telapak tangannya supaya Anak korban ARBIA HITIMALA jangan berteriak, selanjutnya Terdakwa mendorong Anak korban ARBIA HITIMALA hingga berbaring diatas lantai kamar mandi, kemudian Terdakwa memasukan kemaluan (penis) yang sudah tegang kedalam kemaluan (vagian) Anak korban ARBIA HITIMALA dan melakukan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan spermanya;

- Bahwa kejadian yang terakhir pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 bertempat di tepi sebuah pantai di Desa Buano Utara, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, berawal ketika Terdakwa dan Anak korban ARBIA HITIMALA sedang berada di sebuah pantai, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban ARBIA HITIMALA membuka celana pendek dan celana dalamnya, lalu Terdakwa pun membuka celana dan celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak korban ARBIA HITIMALA dan Terdakwa memasukan kemaluan (penis) yang sudah tegang kedalam kemaluan (vagian) Anak korban ARBIA HITIMALA dan melakukan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan spermanya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak korban ARBIA HITIMALA dilakukan secara berulang-ulang kali pada waktu dan tempat yang berbeda-beda antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban ARBIA HITIMALA Alias ARBIA , berdasarkan Surat hasil Visum Et Repertum (VER) Rumah Sakit Umum Daerah Piru Nomor : 445 / 59/ RSU.P/III/2019, tanggal 3 Februari 2019, yang ditanda tangani oleh dr. SANIATY TUANKOTTA, menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap ARBIA HITIMALA ditemukan :

Pemeriksaan Dalam :

- Tampak keluar cairan warna putih seperti susu, bau (+).
- Tampak robekan lama, arah jarum jam 1,5,7, 9.

Kesimpulan :

- Berdasarkan anamnesis dan pemeriksian fisik, sekarang ini usia kehamilan 22-24 minggu
- Tampak robekan lama pada selaput dara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Juncto Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan ke Dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa AMAR SOMBALATU Alias AMAR pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan lagi pada tahun 2012 sampai dengan pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Desa Buano Utara Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Hunipopu mengadili, telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan satu dengan yang lain, sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya yaitu terhadap Anak korban ARBIA HITIMALA Alias ARBIA yang pada saat kejadian masih berumur 16 (enam belas) tahun lahir pada tanggal 10 Oktober 2002 berdasarkan akta kelahiran dengan nomor : 8106-LT-25102016-0086 tanggal 25 Oktober 2016, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, kejadian pertama pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan lagi pada tahun 2012 bertempat di dalam sebuah kamar mandi di rumah Anak korban di Desa Buano Utara, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, berawal ketika saat Anak korban ARBIA HITIMALA hendak keluar dari kamar mandi, Terdakwa masuk kedalam kamar mandi dengan cara mendorong pintu kamar mandi dan menutupnya dari dalam, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban ARBIA HITIMALA, lalu Terdakwa menutup mulut Anak

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban ARBIA HITIMALA dengan telapak tangannya supaya Anak korban ARBIA HITIMALA jangan berteriak, selanjutnya Terdakwa mendorong Anak korban ARBIA HITIMALA hingga berbaring diatas lantai kamar mandi, kemudian Terdakwa memasukan kemaluan (penis) yang sudah tegang kedalam kemaluan (vagian) Anak korban ARBIA HITIMALA dan melakukan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan spermanya;

- Bahwa kejadian yang terakhir pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 bertempat di tepi sebuah pantai di Desa Buano Utara, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, berawal ketika Terdakwa dan Anak korban ARBIA HITIMALA sedang berada di sebuah pantai, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban ARBIA HITIMALA membuka celana pendek dan celana dalamnya, lalu Terdakwa pun membuka celana dan celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak korban ARBIA HITIMALA dan Terdakwa memasukan kemaluan (penis) yang sudah tegang kedalam kemaluan (vagian) Anak korban ARBIA HITIMALA dan melakukan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan spermanya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak korban ARBIA HITIMALA dilakukan secara berulang-ulang kali pada waktu dan tempat yang berbeda-beda antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2018.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban ARBIA HITIMALA Alias ARBIA, berdasarkan Surat hasil Visum Et Repertum (VER) Rumah Sakit Umum Daerah Piru Nomor : 445 / 59/ RSU.P/III/2019, tanggal 3 Februari 2019, yang ditanda tangani oleh dr. SANIATY TUANKOTTA, menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap ARBIA HITIMALA ditemukan :

Pemeriksaan Dalam :

- Tampak keluar cairan warna putih seperti susu, bau (+)
- Tampak robekan lama, arah jarum jam 1,5,7, 9

Kesimpulan :

- Berdasarkan anamnesis dan pemeriksian fisik, sekarang ini usia kehamilan 22-24 minggu
- Tampak robekan lama pada selaput dara

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Juncto Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan ke Dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Anak Korban ARBIA HITIMALA Alias ARBIA, tanpa disumpah dengan didampingi oleh LAPPAN (Lingkar Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Seram Bagian Barat) BAY HAJAR TUALEKA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak korban mengenal Terdakwa, dan memiliki hubungan keluarga yaitu istri Terdakwa merupakan adik kandung dari Bapak Anak korban;
- Bahwa Anak korban di setubuhi oleh Terdakwa dari tahun 2012 sampai dengan bulan Desember 2018. Dan pertama kali disetubuhi pada saat Anak korban duduk di bangku kelas 5 SD bertempat di Desa Buano Utara, Kec. Huamual, Kab. SBB;
- Bahwa pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak korban tepatnya didalam kamar mandi di pinggir perigi (sumur) di Desa Buano Utara, Kec. Huamual, Kab. SBB dan terakhir kali di bulan Desember tahun 2018 didalam kamar tidur rumah Anak korban di Desa Buano Utara, Kec. Huamual, Kab. SBB;
- Bahwa Anak korban sudah tidak ingat berapa kali disetubuhi oleh Terdakwa karena sudah terlalu sering/banyak sejak tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2018;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban pertama kali pada tahun 2012 saat Anak korban hendak keluar dari kamar mandi, Terdakwa mengikuti Anak korban dan mendorong pintu kamar mandi dan menutupnya dari dalam, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Drh



korban, Terdakwa kemudian menutup mulut Anak korban dengan telapak tangan supaya Anak korban jangan berteriak, kemudian Terdakwa mendorong Anak korban tertidur diatas lantai kamar mandi setelah itu Terdakwa memasukan kemaluannya (penis) yang sudah tegang kedalam kemaluan (vagina) anak korban dan melakukan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan air sperma. setelah itu Anak korban langsung pingsan;

- Bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban yang terakhir pada bulan Desember 2018 didalam kamar tidur korban, pada saat itu setelah Anak korban selesai kerjakan tugas di laptop didalam kamar tidur, Anak korban tidur dan lupa mengunci pintu kamar tiba-tiba Terdakwa masuk dan menindih Anak korban dari atas dan menyuruh Anak korban membuka celana, kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya (penis) yang sudah tegang kedalam kemaluan (vagina) Anak korban dan melakukan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan air sperma yang ditumpahkan didalam kemaluan (vagina) Anak korban;
- Bahwa Anak korban sering diberikan uang sebesar Rp. 100.000,-, Rp. 50.000,-, Rp. 20.000,-, dan juga saya pernah dibelikan celana umpam (celana pendek);
- Bahwa Anak korban saat itu pernah diancam oleh Terdakwa tidak boleh memberitahukan kepada orang tua karena kalau orang tua tau “ dapat dijalan sendiri korban dibunuh”. Dan kekerasan lainnya yang pernah dilakukan Terdakwa yaitu mulut korban pernah ditutup supaya jangan berteriak;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan didalam rumahnya dan didalam rumah Anak korban pada saat semua orang sementara pergi ke kebun, sehingga tidak ada orang yang mengetahui;
- Bahwa akibatnya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban adalah Anak korban hamil dan tidak dapat bersekolah lagi karena malu kepada teman-teman;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan;



2. **HASAN HITIMALA Alias ACANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah ipar Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti kapan dan dimana terjadinya peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak, namun Saksi mengetahui Anak korban telah disetubuhi oleh tersangka pada hari sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di rumah korban di Desa Buano Utara Kec. Huamual Kab. SBB;
- Bahwa Anak korban adalah keponakan Saksi yang mana ayah dari Anak korban merupakan sepupu 1 kali dari pihak ayah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban dari isu di kampung yang telah rami bahwa Anak korban telah hamil. Sehingga Saksi sebagai pamanya langsung kerumah korban, pada saat itu ayah Anak korban sementara keluar rumah yang ada hanya ibunya didalam rumah namun tidak satu ruangan dengan Saksi. Saat itu Saksi bertanya apakah benar Anak korban sudah hamil dan Anak korban menjawab bahwa benar telah hamil dan yang menghamili adalah Terdakwa;
- Bahwa Anak korban tidak bercerita kepada Saksi kapan dan dimana Terdakwa menyetubuhi Anak korban mungkin karena Anak korban merasa malu;
- Bahwa pada saat Saksi mengetahui Anak korban telah hamil, tindakan Saksi adalah memberitahukan orang tua dari Anak korban dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke pemerintah Desa Buano dan petugas Bhabinkamtibmas desa Buano kemudian keesokan harinya pada hari minggu tanggal 03 Februari 2019 saya melaporkan peristiwa tersebut ke Polres seram Bagian Barat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak korban hamil;
- Bahwa usia korban saat ini 16 tahun dan korban duduk di bangku kelas 2 (dua) SMA;
- Setelah kejadian persetubuhan ini, Anak korban malu dan takut untuk bertemu dengan orang-orang dikampung;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban ARBIA HITIMALA Alias ARBIA dilakukan sejak tahun tahun 2017 (hari tanggal dan bulan sudah tidak ingat) hingga bulan Desember 2018 dan persetubuhan tersebut dilakukan di Desa Buano Utara Kec. Huamual Kab. SBB;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban ARBIA HITIMALA Alias ARBIA adalah dengan menyuruh Anak korban ARBIA HITIMALA Alias ARBIA untuk membuka celana dan pada saat yang bersamaan Terdakwa juga membuka celananya. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban ARBIA HITIMALA Alias ARBIA untuk berbaring dengan dialasi papan pada samping rumah salah seorang warga yang tinggal di Desa Buano Utara dan setelah itu Terdakwa membuka kedua paha Anak korban ARBIA HITIMALA Alias ARBIA dan Terdakwa merebahkan diri diatas Anak korban ARBIA HITIMALA Alias ARBIA dan langsung memasukan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak korban dan melakukan gerakan maju mundur sekitar 20 menit sampai mengeluarkan air mania atau sperma kedalam kemaluan Anak korban ARBIA HITIMALA Alias ARBIA;
- Bahwa Terdakwa memasukan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak korban ARBIA HITIMALA Alias ARBIA dalam keadaan kemaluannya (penis) tegang;
- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan kepada Anak korban ARBIA HITIMALA Alias ARBIA, Terdakwa memberikan uang bervariasi dari Rp. 50.000 sampai dengan Rp. 100.000;
- Bahwa Terdakwa dan Anak korban ARBIA HITIMALA Alias ARBIA telah melakukan persetubuhan burulangulang kali dan Anak korban ARBIA HITIMALA Alias ARBIA tidak memaksa, Anak korban ARBIA HITIMALA Alias ARBIA hanya mengikuti apa yang Terdakwa mau;
- Bahwa dari persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak korban ARBIA HITIMALA Alias ARBIA sekarang Anak korban ARBIA HITIMALA Alias ARBIA mengalami kehamilan;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang pertama pada hari, tanggal, bulan lupa tahun 2017, bertempat disamping rumah salah seorang warga yang tinggal di Desa Buano Utara yang mana pada saat itu

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.00 WIT. Terdakwa mengajak Anak korban ARBIA HITIMALA Alias ARBIA ketempat tersebut kemudian menyuruh Anak korban ARBIA HITIMALA Alias ARBIA untuk membuka celananya saja dan pada saat itu Terdakwa juga membuka celana Terdakwa, dan Terdakwa menyuruh Anak korban ARBIA HITIMALA Alias ARBIA untuk berbaring kemudian Terdakwa membaringkan tubuh Anak korban ARBIA HITIMALA Alias ARBIA dan memasukan kemaluannya (penis) yang sudah tegang kedalam kemaluan (vagina) Anak korban ARBIA HITIMALA Alias ARBIA dan memajukan pantat maju mundur sampai 20 menit lamanya hingga mengeluarkan sperma didalam kemaluan (vagina) Anak korban dan hubungan tersebut terus berlanjut hingga pada bulan Desember 2018;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena nafsu melihat Anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak korban masih Anak-Anak;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan pula Bukti Surat, yaitu :

- Kutipan akta kelahiran dengan Nomor 8106-LT-25102016-0086 tanggal 25 Oktober 2016, yang menerangkan bahwa anak korban ARBIA HITIMALA alias ARBIA masih berumur 16 (enam belas) tahun lahir pada tanggal 10 Oktober 2002;
- Surat hasil Visum Et Repertum (VER) Rumah Sakit Umum Daerah Piru Nomor 445 /59/ RSU.P/III/2019, tanggal 3 Februari 2019, yang ditanda tangani oleh dr. SANIATY TUANKOTTA, menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap ARBIA HITIMALA ditemukan :

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan Dalam :

- Tampak keluar cairan warna putih seperti susu, bau (+);
- Tampak robekan lama, arah jarum jam 1,5,7, 9;

Kesimpulan :

- Berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik, sekarang ini usia kehamilan 22-24 minggu;
- Tampak robekan lama pada selaput dara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Anak korban masih tergolong Anak sesuai Kutipan akta kelahiran dengan Nomor 8106-LT-25102016-0086 tanggal 25 Oktober 2016, yang menerangkan bahwa anak korban ARBIA HITIMALA alias ARBIA masih berumur 16 (enam belas) tahun lahir pada tanggal 10 Oktober 2002;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak korban ARBIA HITIMALA Alias ARBIA dilakukan sejak tahun tahun 2017 (hari tanggal dan bulan sudah tidak ingat) hingga bulan Desember 2018 dan persetujuan tersebut dilakukan di Desa Buano Utara Kec. Huamual Kab. SBB;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak korban saat Anak korban hendak keluar dari kamar mandi, Terdakwa mengikuti Anak korban dan mendorong pintu kamar mandi dan menutupnya dari dalam, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban, Terdakwa kemudian menutup mulut Anak korban dengan telapak tangan supaya Anak korban jangan berteriak, kemudian Terdakwa mendorong Anak korban tertidur diatas lantai kamar mandi setelah itu Terdakwa memasukan kemaluannya (penis) yang sudah tegang kedalam kemaluan (vagina) anak korban dan melakukan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan air seperma. setelah itu Anak korban langsung pingsan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memasukan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak korban ARBIA HITIMALA Alias ARBIA dalam keadaan kemaluannya (penis) tegang;
- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan kepada Anak korban ARBIA HITIMALA Alias ARBIA, Terdakwa memberikan uang bervariasi dari Rp. 50.000 sampai dengan Rp. 100.000;
- Bahwa Anak korban saat itu pernah diancam oleh Terdakwa tidak boleh memberitahukan kepada orang tua karena kalau orang tua tau “ dapat dijalan sendiri korban dibunuh”. Dan kekerasan lainnya yang pernah dilakukan Terdakwa yaitu mulut korban pernah ditutup supaya jangan berteriak;
- Bahwa dari persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak korban ARBIA HITIMALA Alias ARBIA sekarang Anak korban ARBIA HITIMALA Alias ARBIA mengalami kehamilan;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang pertama pada hari, tanggal, bulan lupa tahun 2017, bertempat disamping rumah salah seorang warga yang tinggal di Desa Buano Utara yang mana pada saat itu pukul 22.00 WIT. Terdakwa mengajak Anak korban ARBIA HITIMALA Alias ARBIA ketempat tersebut kemudian menyuruh Anak korban ARBIA HITIMALA Alias ARBIA untuk membuka celananya saja dan pada saat itu Terdakwa juga membuka celana Terdakwa, dan Terdakwa menyuruh Anak korban ARBIA HITIMALA Alias ARBIA untuk berbaring kemudian Terdakwa membaringkan tubuh Anak korban ARBIA HITIMALA Alias ARBIA dan memasukan kemaluannya (penis) yang sudah tegang kedalam kemaluan (vagina) Anak korban ARBIA HITIMALA Alias ARBIA dan memajukan pantat maju mundur sampai 20 menit lamanya hingga mengeluarkan sperma didalam kemaluan (vagina) Anak korban dan hubungan tersebut terus berlanjut hingga pada bulan Desember 2018;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena nafsu melihat Anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak korban masih Anak-Anak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban dikuatkan oleh Visum Et Repertum (VER) Rumah Sakit Umum Daerah Piru Nomor 445 /59/ RSU.P/III/2019, tanggal 3 Februari 2019, yang ditanda tangani oleh dr. SANIATY TUANKOTTA;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Drh



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana telah diubah dalam **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, sebagaimana telah ditetapkan menjadi **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap orang dapat dipandang sebagai orang perorangan (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum



(*recht persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah menghadapkan **AMAR SOMBALATU Alias AMAR** dengan semua identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur Setiap Orang dari Dakwaan Penuntut Umum dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur "Dengan Sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Hakim dalam menguraikan unsur maka Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu sub unsur "**Dengan Sengaja**", sub unsur "**Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak**" dan sub unsur "**melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**";

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" adalah disadari dan dikehendaki terjadinya oleh Terdakwa akibat dari perbuatannya. Artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya, dalam hal ini kehendak dan pengetahuan tersebut haruslah ditujukan untuk melakukan perbuatannya terhadap Anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Anak korban masih tergolong Anak sesuai Kutipan akta kelahiran dengan Nomor 8106-LT-25102016-0086 tanggal 25 Oktober 2016, yang menarangkan bahwa anak korban ARBIA HITIMALA alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARBIA masih berumur 16 (enam belas) tahun lahir pada tanggal 10 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban ARBIA HITIMALA Alias ARBIA dilakukan sejak tahun tahun 2017 (hari tanggal dan bulan sudah tidak ingat) hingga bulan Desember 2018 dan persetubuhan tersebut dilakukan di Desa Buano Utara Kec. Huamuul Kab. SBB;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban ARBIA HITIMALA Alias ARBIA adalah saat Anak korban hendak keluar dari kamar mandi, Terdakwa mengikuti Anak korban dan mendorong pintu kamar mandi dan menutupnya dari dalam, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban, Terdakwa kemudian menutup mulut Anak korban dengan telapak tangan supaya Anak korban jangan berteriak, kemudian Terdakwa mendorong Anak korban tertidur diatas lantai kamar mandi setelah itu Terdakwa memasukan kemaluannya (penis) yang sudah tegang kedalam kemaluan (vagina) anak korban dan melakukan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan air sperma. setelah itu Anak korban langsung pingsan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memasukan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak korban ARBIA HITIMALA Alias ARBIA dalam keadaan kemaluannya (penis) tegang;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan kepada Anak korban ARBIA HITIMALA Alias ARBIA, Terdakwa memberikan uang bervariasi dari Rp. 50.000 sampai dengan Rp. 100.000;

Menimbang, bahwa Anak korban saat itu pernah diancam oleh Terdakwa tidak boleh memberitahukan kepada orang tua karena kalau orang tua tau “ dapat dijalan sendiri korban dibunuh”. Dan kekerasan lainnya yang pernah dilakukan Terdakwa yaitu mulut korban pernah ditutup supaya jangan berteriak;

Menimbang, bahwa dari persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak korban ARBIA HITIMALA Alias ARBIA sekarang Anak korban ARBIA HITIMALA Alias ARBIA mengalami kehamilan;

Menimbang, bahwa kejadian persetubuhan yang pertama pada hari, tanggal, bulan lupa tahun 2017, bertempat disamping rumah salah seorang warga yang tinggal di Desa Buano Utara yang mana pada saat

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Drh



itu pukul 22.00 WIT. Terdakwa mengajak Anak korban ARBIA HITIMALA Alias ARBIA ketempat tersebut kemudian menyuruh Anak korban ARBIA HITIMALA Alias ARBIA untuk membuka celananya saja dan pada saat itu Terdakwa juga membuka celana Terdakwa, dan Terdakwa menyuruh Anak korban ARBIA HITIMALA Alias ARBIA untuk berbaring kemudian Terdakwa membaringkan tubuh Anak korban ARBIA HITIMALA Alias ARBIA dan memasukan kemaluannya (penis) yang sudah tegang kedalam kemaluan (vagina) Anak korban ARBIA HITIMALA Alias ARBIA dan memajukan pantat maju mundur sampai 20 menit lamanya hingga mengeluarkan sperma didalam kemaluan (vagina) Anak korban dan hubungan tersebut terus berlanjut hingga pada bulan Desember 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena nafsu melihat Anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui Anak korban masih Anak-Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban dikuatkan oleh Visum Et Repertum (VER) Rumah Sakit Umum Daerah Piru Nomor 445 /59/ RSU.P/III/2019, tanggal 3 Februari 2019, yang ditanda tangani oleh dr. SANIATY TUANKOTTA;

;Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Terdakwa sebelumnya sudah berniat melakukan hubungan badan dengan Anak korban, walaupun Terdakwa mengetahui Anak korban masih anak-anak, sehingga Hakim berpendapat perbuatan tersebut sepenuhnya memang dikehendaki oleh Terdakwa sejak semula. Dengan demikian **sub unsur “Dengan Sengaja” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan itu dilakukan sedemikian rupa sehingga Anak korban tidak bisa mengelakkan yang akhirnya kehendak yang dimaksud dapat terlaksana;



Menimbang, bahwa kekerasan membuat korban tidak berdaya dari sudut secara fisik dan dari sudut psikis, adapun korban yang tidak berdaya tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun dan korban tersebut masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 552.K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994 bahwa *unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikologi (kejiwaan) dimana paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Memaksa adalah suatu perbuatan sedemikian rupa sehingga yang dipaksa tersebut melakukan suatu diluar kehendaknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa **Melakukan Kekerasan** atau **Ancaman Kekerasan** dalam sub unsur ini bersifat **alternatif** sehingga konsekuensinya adalah cukuplah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini saja, maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diatas, Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa saat Anak korban hendak keluar dari kamar mandi, Terdakwa mengikuti Anak korban dan mendorong pintu kamar mandi dan menutupnya dari dalam, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban, Terdakwa kemudian menutup mulut Anak korban dengan telapak tangan supaya Anak korban jangan berteriak, kemudian Terdakwa mendorong Anak korban tertidur diatas lantai kamar mandi setelah itu Terdakwa memasukan kemaluannya (penis) yang sudah tegang kedalam kemaluan (vagina) anak korban dan melakukan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan air



seperma. setelah itu Anak korban langsung pingsan juga Anak korban saat itu pernah diancam oleh Terdakwa tidak boleh memberitahukan kepada orang tua karena kalau orang tua tau “ dapat dijalan sendiri korban dibunuh”. Dan kekerasan lainnya yang pernah dilakukan Terdakwa yaitu mulut korban pernah ditutup supaya jangan berteriak, sehingga Hakim berpendapat Terdakwa dalam melakukan perbuatannya telah **Melakukan Kekerasan dan Ancaman Kekerasan** terhadap Anak korban;

Menimbang, sesuai Kutipan akta kelahiran dengan Nomor 8106-LT-25102016-0086 tanggal 25 Oktober 2016, yang menarangkan bahwa anak korban ARBIA HITIMALA alias ARBIA masih berumur 16 (enam belas) tahun lahir pada tanggal 10 Oktober 2002, maka sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak korban dikategorikan masih anak-anak. Dengan demikian **sub unsur “Melakukan Kekerasan Memaksa Anak” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah Masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang biasa dilakukan menyalurkan nafsu birahi/ hasrat seksualnya, sehingga laki-laki mendapatkan kepuasan yang ditunjukkan dengan mengeluarkan air mani;

Bahwa, sub unsur **“Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan orang lain”** ini bersifat alternatif sehingga konsekuensinya adalah cukuplah memenuhi salah satu elemen dalam sub unsur ini saja maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan di atas, Terdakwa mendorong Anak korban tertidur diatas lantai kamar mandi setelah itu Terdakwa memasukan kemaluannya (penis) yang sudah tegang kedalam kemaluan (vagina) anak korban dan melakukan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan air seperma. setelah itu Anak korban langsung pingsan, demikian pula kejadian-kejadian selanjutnya pada pokoknya kemaluan Terdakwa masuk ke kemaluan Anak korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban tersebut dikuatkan oleh Surat hasil Visum Et Repertum (VER) Rumah



Sakit Umum Daerah Piru Nomor 445 /59/ RSU.P/III/2019, tanggal 3 Februari 2019, yang ditanda tangani oleh dr. SANIATY TUANKOTTA, menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap ARBIA HITIMALA ditemukan :

Pemeriksaan Dalam :

- Tampak keluar cairan warna putih seperti susu, bau (+);
- Tampak robekan lama, arah jarum jam 1,5,7, 9;

Kesimpulan :

- Berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik, sekarang ini usia kehamilan 22-24 minggu;
- Tampak robekan lama pada selaput dara;

Menimbang, bahwa dari fakta dan hasil Visum Et Repertum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban tersebut tergolong persetubuhan, sehingga Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban. Dengan demikian **sub unsur “melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **“Dengan Sengaja melakukan Kekerasan dan Ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya”** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut adalah bahwa beberapa perbuatan yang antara satu dengan lainnya ada kaitannya, dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan (yang diteruskan), dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Harus timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan;
2. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya;
3. Waktu antaranya tidak terlalu lama, tegasnya antaranya perbuatan yang berulang-ulang untuk menyelesaikan itu tidak terlalu lama;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa sudah mempunyai niat dan telah bersetubuh dengan Anak korban sebanyak 3 (tiga) kejadian, walaupun Terdakwa telah mengetahui Anak korban masih anak-anak, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban ARBIA HITIMALA Alias ARBIA dilakukan sejak tahun tahun 2017 (hari tanggal dan bulan sudah tidak ingat) hingga bulan Desember 2018 dan persetubuhan tersebut dilakukan di Desa Buano Utara Kec. Huamual Kab. SBB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, perbuatan Terdakwa tersebut berasal dari niat dan sama jenisnya, serta dilakukan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, yaitu dilakukan berulang-ulang dalam kurun waktu pada sejak tahun tahun 2017 (hari tanggal dan bulan sudah tidak ingat) hingga bulan Desember 2018 yang tergolong sebagai suatu perbuatan berlanjut. Sehingga Hakim berpendapat unsur **“beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Primer Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Drh



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer terpenuhi, maka Dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, bentuk pemidanaan yang dikehendaki adalah bersifat *komulatif*, yaitu berupa pidana penjara **dan** denda, maka pidana terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah pada LAPAS, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di LAPAS dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan keluarga Anak korban menerima aib, sehingga timbul rasa malu di tengah masyarakat apalagi dilakukan terhadap keluarganya sendiri yang seharusnya dijaga, bukan dirusak masa depannya sampai menyebabkan Anak korban hamil, sehingga korbannya bukan hanya Anak korban saja, tetapi juga bayi yang dikandungnya, keduanya rusak masa depannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa jujur mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga mempunyai istri anak yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMAR SOMBALATU** Alias **AMAR** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja melakukan Kekerasan dan Ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan"** sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) Bulan** juga **denda sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **22 Mei 2019**, oleh **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **23 Mei 2019**, dengan dibantu **ERVINA MATHILDA TELLY SILALAH, S.E., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, serta dihadiri oleh **SIGIT SAMBODO, S.H., M.Hum**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

ERVINA M.TELLY SILALAH, SE, SH.

HIDAYAT SARJANA, SH., M.Hum

Salinan Putusan ini sesuai aslinya
PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIPOP
Panitera

SEPTINUS BARENS
NIP.19 650916 198503 1 002

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Drh